



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor **1426/Pdt.G/2019/PA.Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bima, 16 April 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman Kota Bima sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bima, 07 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman Kota Bima sebagai Tergugat;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal **13 September** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor **1426/Pdt.G/2019/PA.Bm. tanggal 13 September 2019** mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Posita :

- A. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/22/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 ;
- B. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima selama 2 bulan. Selama

Hal. 1 dari 5 Put. No. 1426 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK (P) lahir tanggal 13-06-2012
2. ANAK (L) lahir tanggal 17-02-2018;

C. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Tergugat sudah tidak memiliki pekerjaan apapun sehingga sudah tidak mampu menjamin nafkah hidup Penggugat sejak tahun 2017 dengan sekarang;

b. Tergugat merasa marah ketika Tergugat lagi asik bermain catur di rumah

temannya dan disaat itu pula Penggugat meminta tolong untuk mengantar

Penggugat dan anak pulang ke rumah kediaman kemudian Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat hingga hidung Penggugat berdarah;

c. Tergugat suka menghina/mencaci maki Penggugat dan orang tua Penggugat di depan muka umum;

D. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan Agustus 2019 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda Kota Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri sampai sekarang;

E. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 5 Put. No. 1426 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
- G. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2019 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor : W22-A5/111/HK.05/IX/2019 tanggal 13 September 2019;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

1. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat () Terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin;

2. Subsidair

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah sebanyak dua kali berturut-turut, meskipun berdasarkan surat panggilan nomor 1426/Pdt.G/2019/PA.Bm tertanggal **18 September 2019** dan tanggal **27 September 2019**, yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, dan ketidakhadiran Penggugat tanpa halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 3 dari 5 Put. No. 1426 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir di persidangan sebanyak dua kali berturut-turut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tanggal **18 September 2019** dan tanggal **27 September 2019**;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat tanpa alasan yang sah tersebut telah cukup membuktikan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk mengikuti proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut digugurkan karena Penggugat telah terbukti tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 1426/Pdt.G/2019/PA.Bm gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2019 sejumlah Rp 350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 3 Oktober 2019** bertepatan dengan tanggal **4 Shafar 1441 H** oleh kami **Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Mukminin** dan **Uswatun Hasanah, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 4 dari 5 Put. No. 1426 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Andan dibantu oleh **Drs. Ikhlas.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I:

Ttd.

Drs. H. Mukminin.

Hakim Anggota II:

Ttd.

Uswatun Hasanah, S.HI

Ketua Majelis

Ttd.

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ikhlas.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	-,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	294.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 350.000,-

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put. No. 1426 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.